

## PEROLEHAN KURSI – PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU

2024

Kpt 245 TAHUN 2025, 13 HLM

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO NOMOR 245 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GORONTALO DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 418 ayat (3) Undang undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan perolehan kursi Partai Politik peserta pemilihan umum untuk anggota dewan Perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota di tetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah UU No.7 tahun 2017 sebagaimana telah di ubah dengan UU No.7 Tahun 2023, PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.13 Tahun 2023; PKPU No.10 Tahun 2023; Keputusan KPU No.352 Tahun 2023; Keputusan KPU No.403v Tahun 2023; Keputusan KPU No.996 Tahun 2023 sebagaimana telah di ubah dengan keputusan KPU No.1026 Tahun 2023
  - Bahwa Komisi Pemilihan Umum Nomor telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penghitungan dan penetapan perolehan kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo sebagaimana tertuang dalam berita acara Nomor 122 tanggal 22 mei 2024 dan telah menetapkan Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
- CATATAN
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 2 Mei 2024
  - Lamp: 10 hlm